

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH -- PENYELENGGARAAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 14,BD 2024/NO15,12HLM

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : - bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesahjeteriaan rakyat sehingga perlu di kembangkan melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, untuk mewujudkan Pembangunan dari Desa/ kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi Desa/Kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (10) peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi, Berdasarkan Instrusi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Koperasi Desa/ kelurahan Merah Putih.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 3 tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 202,4 PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir den PP No11 Tahun 2021, PP No 12 tahun 2019, PP No 7 Tahun 2021, PERMENDAGRI No77 Tahun 2020, PERDAKAB BANGKA No 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi,Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Koperasi itu berupa pembentukan Koperasi yang akan dilaksanakan sosialisasi oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahahn di bidang Koperasi dan tahapan Pesiapan,

Model pembentukan Koperasi di lakukan 3 (tiga) model Yaitu Pendirian Koperasi baru, pengembangan Koperasi yang sudah ada, revitalisasi Koperasi, Muasyawarah Desa pembentukan Koperasi, Penamaan, Pengurus dan Pengawas serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi, Prisip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha, Pembentukan satuan satgas, Perlindungan Koperasi, Pementauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2025.